



SALINAN

BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan otonomi daerah berdasarkan asas desentralisasi, pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan sesuai dengan kewenangan, untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan

- Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG
dan
BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Bupati adalah Bupati Buleleng.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Urusan Pemerintahan Konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.
7. Urusan Pemerintahan Umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati/Walikota di wilayah kerja masing-masing.
8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah.
9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
10. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
11. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Urusan Pemerintahan yang menjadi Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari:
 - a. Urusan Konkuren; dan
 - b. Urusan Pemerintahan Umum.
- (2) Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang menjadi kewenangan Daerah terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib terdiri dari Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- (4) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yaitu Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Pasal 3

- (1) Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 - d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - e. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
- (2) Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.
- (3) Untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati berkoordinasi dengan instansi vertikal.

Pasal 4

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:
- a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olahraga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. kebudayaan;
 - q. perpustakaan; dan
 - r. kearsipan.

(3) Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. perdagangan;
- e. perindustrian; dan
- f. transmigrasi.

Pasal 5

- (1) Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Perubahan terhadap Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak berakibat terhadap pengalihan Urusan Pemerintahan Konkuren pada tingkatan atau susunan pemerintahan yang lain ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dan kriteria pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren.

BAB III

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar pelayanan minimal sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Bupati dan Perangkat Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada Desa.
- (3) Ketentuan mengenai penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 17 Juni 2022
BUPATI BULELENG,
ttd

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 17 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,
ttd

GEDE SUYASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI
BALI: (5 , 39 /2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

I. UMUM

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah Urusan Pemerintahan Absolut dan ada Urusan Pemerintahan Konkuren. Urusan Pemerintahan Konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.

Urusan Pemerintahan Wajib dengan Pelayanan Dasar Kabupaten Buleleng mencakup 6 bidang Urusan Pemerintahan, Urusan Pemerintahan Wajib tidak Pelayanan Dasar mencakup 18 bidang Urusan Pemerintahan sedangkan Urusan Pilihan mencakup 6 bidang Urusan Pemerintahan. Penentuan Urusan Pilihan disesuaikan dengan akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Perubahan terhadap Urusan Pemerintahan kabupaten dapat dilaksanakan terhadap Urusan yang tidak berakibat terhadap pengalihan Urusan Pemerintahan Konkuren pada tingkatan atau susunan pemerintahan yang lain dan dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dan kriteria pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Dalam rangka melaksanakan Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan “standar pelayanan minimal” adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warganegara secara minimal.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 4

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 BULELENG
 NOMOR 4 TAHUN 2022
 TENTANG
 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BULELENG

A. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB DENGAN PELAYANAN DASAR :

NO	URUSAN	SUB URUSAN	KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN
1.	Bidang Pendidikan	Manajemen Pendidikan	a. Pengelolaan pendidikan dasar. b. Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
		Kurikulum	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah kabupaten.
		Perizinan Pendidikan	a. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
		Bahasa dan Sastra	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah.
2	Bidang Kesehatan	Upaya Kesehatan	a. Pengelolaan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Daerah kabupaten dan rujukan tingkat Daerah. b. Pengelolaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Daerah kabupaten dan rujukan tingkat Daerah.

NO	URUSAN	SUB URUSAN	KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN
			c. Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah.
		Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan	a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan. b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah.
		Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman	a. Penerbitan izin apotek, Toko obat, toko alat kesehatan dan optikal. b. Penerbitan izin usaha mikro obat tradisional (UMOT). c. Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) kelas1(satu) tertentu perusahaan rumah tangga. d. Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga. e. Pengawasan post-market produk makanan- minuman industri rumah tangga.
		Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh kabupaten, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat kabupaten.
3	Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Sumber Daya Air (SDA)	a. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam kabupaten. b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
		Air Minum	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di kabupaten.
		Persampahan	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam kabupaten.
		Air Limbah	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam

NO	URUSAN	SUB URUSAN	KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN
			kabupaten.
		Drainase	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam kabupaten.
		Permukiman	Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kabupaten.
		Bangunan Gedung	Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah kabupaten, termasuk Persetujuan Bangunan Gedung dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
		Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di kabupaten.
		Jalan	Penyelenggaraan jalan kabupaten.
		Jasa Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi. b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan kabupaten. c. Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil). d. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.
		Penataan Ruang	Penyelenggaraan penataan ruang kabupaten.
4	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten. b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah kabupaten. c. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan. d. Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG).
		Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman. b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan

NO	URUSAN	SUB URUSAN	KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN
			permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.
		Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada kabupaten.
		Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Penyelenggaraan PSU perumahan.
		Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.
5	Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<ul style="list-style-type: none"> a. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam kabupaten. b. Penegakan Perda Kabupaten dan peraturan bupati. c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kabupaten.
		Bencana	Penanggulangan bencana kabupaten.
		Kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam kabupaten. b. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran. c. Investigasi kejadian kebakaran. d. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.
6.	Bidang Sosial	Pemberdayaan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT). b. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam kabupaten. c. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial kabupaten. d. Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah

NO	URUSAN	SUB URUSAN	KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN
			kegiatannya di kabupaten.
		Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah kabupaten untuk dipulangkan ke Desa/kelurahan asal.
		Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan <i>Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome</i> yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.
		Perlindungan dan Jaminan Sosial	a. Pemeliharaan anak-anak terlantar. b. Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan kabupaten.
		Penanganan Bencana	a. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten. b. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten.
		Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten.

B.URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR :

NO	URUSAN	SUB URUSAN	KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN
1.	Bidang Tenaga Kerja	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	a. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi. b. Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta. c. Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja. d. Konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil. e. Pengukuran produktivitas tingkat kabupaten.
		Penempatan Tenaga Kerja	a. Pelayanan antar kerja di kabupaten. b. Penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja

NO	URUSAN	SUB URUSAN	KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN
			<p>Swasta (LPTKS) kabupaten.</p> <p>c. Pengelolaan informasi pasar kerja dalam kabupaten.</p> <p>d. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri (pra dan purna penempatan) di kabupaten.</p> <p>e. Penerbitan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerja dalam Kabupaten.</p>
		Hubungan Industrial	<p>a. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam kabupaten.</p> <p>b. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di kabupaten.</p>
2.	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	Kualitas Hidup Perempuan	<p>a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat kabupaten.</p> <p>b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten.</p> <p>c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat kabupaten.</p>
		Perlindungan Perempuan	<p>a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup kabupaten.</p> <p>b. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang</p>

NO	URUSAN	SUB URUSAN	KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN
			<p>memerlukan koordinasi tingkat kabupaten.</p> <p>c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat kabupaten.</p>
		Kualitas Keluarga	<p>a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat kabupaten.</p> <p>b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam kabupaten.</p> <p>c. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam kabupaten.</p>
		Sistem Data Gender dan Anak	Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat kabupaten.
		Pemenuhan Hak Anak (PHA)	<p>a. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat kabupaten.</p> <p>b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat kabupaten.</p>
		Perlindungan Khusus Anak	<p>a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup kabupaten.</p> <p>b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat kabupaten.</p> <p>c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus</p>

NO	URUSAN	SUB URUSAN	KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN
			tingkat kabupaten.
3.	Bidang Pangan	Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan Dan Kemandirian	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan kabupaten.
		Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	<p>a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan kabupaten dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.</p> <p>b. Pengelolaan cadangan pangan kabupaten.</p> <p>c. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi.</p> <p>d. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.</p>
		Penanganan Kerawanan Pangan	<p>a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan.</p> <p>b. Penanganan kerawanan pangan kabupaten.</p> <p>c. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup kabupaten.</p>
		Keamanan Pangan	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.
4.	Bidang Pertanahan	Izin Lokasi	Pemberian izin lokasi dalam kabupaten.
		Sengketa Tanah Garapan	Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam kabupaten.
		Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah kabupaten.
		Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah <i>Absentee</i>	Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah <i>absentee</i> dalam kabupaten.

NO	URUSAN	SUB URUSAN	KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN
		Tanah Ulayat	Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam kabupaten.
		Tanah Kosong	a. Penyelesaian masalah tanah kosong dalam kabupaten. b. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam kabupaten.
		Izin Membuka Tanah	Penerbitan izin membuka tanah.
		Penggunaan Tanah	Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam kabupaten.
5.	Bidang Lingkungan Hidup	Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) kabupaten.
		Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	KLHS untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) kabupaten.
		Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam kabupaten.
		Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Kehati kabupaten.
		Bahan Berbahaya dan Beracun(B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	a. Penyimpanan sementara limbah B3. b. Pengumpulan limbah B3 dalam kabupaten.
		Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah kabupaten.
		Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di kabupaten. b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal

NO	URUSAN	SUB URUSAN	KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN
			atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di kabupaten.
		Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat kabupaten.
		Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat kabupaten.
		Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau ijin PPLH diterbitkan oleh pemerintah kabupaten. b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di kabupaten.
		Persampahan	a. Pengelolaan sampah. b. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta. c. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.
6.	Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Pendaftaran Penduduk	Pelayanan pendaftaran penduduk.
		Pencatatan Sipil	Pelayanan pencatatan sipil.
		Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	a. Pengumpulan data kependudukan. b. Pemanfaatan dan penyajian <i>database</i> kependudukan kabupaten.
		<i>Profile</i> Kependudukan	Penyusunan <i>profile</i> kependudukan kabupaten.

NO	URUSAN	SUB URUSAN	KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN
7.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Penataan Desa	Penyelenggaraan penataan Desa.
		Kerja Sama Desa	Fasilitasi kerja sama antar-Desa dalam kabupaten.
		Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa.
		Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	<p>a. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat kabupaten dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam kabupaten.</p> <p>b. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Desa.</p>
8.	Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Pengendalian Penduduk	<p>a. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah provinsi dengan Pemerintah kabupaten dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk.</p> <p>b. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan kabupaten.</p>
		Keluarga Berencana (KB)	<p>a. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal.</p> <p>b. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB).</p> <p>c. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di kabupaten.</p> <p>d. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.</p>

NO	URUSAN	SUB URUSAN	KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN
		Keluarga Sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. b. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
9.	Bidang Perhubungan	LaluLintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	<ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten. b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten. c. Pengelolaan terminal penumpang tipe C. d. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir. e. Pengujian berkala kendaraan bermotor. f. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten. g. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten. h. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan kabupaten. i. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam kabupaten. j. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam kabupaten. k. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam kabupaten. l. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan dalam kabupaten. m. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada

NO	URUSAN	SUB URUSAN	KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN
			<p>dalam kabupaten.</p> <p>n. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam kabupaten.</p> <p>o. Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam kabupaten.</p> <p>p. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam kabupaten.</p>
		Pelayaran	<p>a. Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam kabupaten dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam kabupaten.</p> <p>b. Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam kabupaten.</p> <p>c. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha.</p> <p>d. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam kabupaten.</p> <p>e. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha.</p> <p>f. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian</p>

NO	URUSAN	SUB URUSAN	KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN
			<p>kapal dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten dan/atau jaringan jalur kereta api kabupaten.</p> <p>g. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam kabupaten.</p> <p>h. Penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal.</p> <p>i. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam kabupaten.</p> <p>j. Penetapan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja / Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKr/DLKp) pelabuhan pengumpan lokal.</p> <p>k. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau.</p> <p>l. Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal.</p> <p>m. Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau.</p> <p>n. Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal.</p> <p>o. Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal.</p> <p>p. Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal.</p> <p>q. Penerbitan izin pekerjaan</p>

NO	URUSAN	SUB URUSAN	KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN
			<p>pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal.</p> <p>r. Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal.</p> <p>s. Penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal.</p>
		Penerbangan	Penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.
10.	Komunikasi dan Informatika	Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah kabupaten.
		Aplikasi Informatika	<p>a. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah kabupaten.</p> <p>b. Pengelolaan <i>e-government</i> di lingkup Pemerintah kabupaten.</p>
11.	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Izin Usaha Simpan Pinjam	<p>a. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam kabupaten.</p> <p>b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam kabupaten.</p>
		Pengawasan dan pemeriksaan	<p>a. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam kabupaten.</p> <p>b. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam kabupaten.</p>
		Penilaian Kesehatan Koprasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam (KSP/USP) Koperasi	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam kabupaten.

NO	URUSAN	SUB URUSAN	KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam kabupaten.
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaan dalam kabupaten
		Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasidengan para pemangku kepentingan.
		Pengembangan UMKM	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.
12.	Bidang Penanaman Modal	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	a. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten. b. Pembuatan peta potensi investasi kabupaten.
		Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten
		Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu1(satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten.
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten.
		Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintergrasi pada tingkat kabupaten.
13.	Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Kepemudaan	a. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten. b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat

NO	URUSAN	SUB URUSAN	KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN
			Daerah kabupaten.
		Keolahragaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan kabupaten. b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah kabupaten. c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah provinsi. d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat kabupaten. e. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.
		Kepramukaan	Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat kabupaten.
14.	Bidang Statistik	Statistik Sektoral	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup kabupaten.
15.	Bidang Persandian	Persandian untuk Pengamanan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah kabupaten. b. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah kabupaten.
16.	Bidang Kebudayaan	Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam kabupaten. b. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam kabupaten. c. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam kabupaten.
		Kesenian Tradisional	Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam kabupaten.
		Sejarah	Pembinaan sejarah lokal kabupaten.
		Cagar Budaya	<ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten. b. Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten. c. Penerbitan izin membawa

NO	URUSAN	SUB URUSAN	KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN
			cagar budaya ke luar kabupaten dalam Daerah provinsi.
		Permuseuman	Pengelolaan museum kabupaten.
17.	Bidang Perpustakaan	Pembinaan Perpustakaan	a. Pengelolaan perpustakaan tingkat kabupaten. b. Pembudayaan gemar membaca tingkat kabupaten.
		Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	a. Pelestarian naskah kuno milik kabupaten. b. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah kabupaten.
18.	Kearsipan	Pengelolaan Arsip	a. Pengelolaan arsip dinamis Pemerintah kabupaten dan BUMD kabupaten. b. Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintahan Daerah kabupaten, BUMD kabupaten, perusahaan swasta yang kantor usahanya dalam kabupaten, organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten, organisasi politik tingkat kabupaten, pemerintahan desa dan tokoh masyarakat tingkat kabupaten. c. Pengelolaan simpul jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) pada tingkat kabupaten.
		Pelindungan dan Penyelamatan Arsip	a. Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah kabupaten yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun. b. Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala kabupaten. c. Penyelamatan arsip Perangkat Daerah kabupaten yang digabung dan/atau dibubarkan,

NO	URUSAN	SUB URUSAN	KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN
			serta pemekaran kecamatan dan desa/kelurahan. d. Melakukan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten. e. Melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan kabupaten yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip.
		Perizinan	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan kabupaten.

B. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN :

NO	URUSAN	SUB URUSAN	KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN
1.	Bidang Perikanan	Perikanan Tangkap	a. Pemberdayaan nelayan kecil dalam kabupaten. b. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
		Perikanan Budidaya	a. Penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam kabupaten. b. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan. c. Pengelolaan pembudidayaan ikan.
2.	Bidang Pariwisata	Destinasi Pariwisata	a. Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten. b. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten. c. Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten. d. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten.
		Pemasaran Pariwisata	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten.
		Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan	Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di kabupaten.

NO	URUSAN	SUB URUSAN	KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN
		Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	
		Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.
3.	Bidang Pertanian	Sarana Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan penggunaan sarana pertanian. b. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan dalam kabupaten. c. Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam kabupaten. d. Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer. e. Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam kabupaten. f. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1(satu) Daerah provinsi lain.
		Prasarana Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan prasarana pertanian. b. Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam kabupaten. c. Pengembangan lahan penggembalaan umum.
		Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	<ul style="list-style-type: none"> a. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam kabupaten. b. Pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke kabupaten serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari kabupaten. c. Pengelolaan Pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam kabupaten. d. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner. e. Penerapan persyaratan dan pengawasan teknis kesejahteraan hewan.
		Pengendalian dan	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten.

NO	URUSAN	SUB URUSAN	KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN
		Penanggulangan bencana pertanian	
		Perizinan Usaha Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah kabupaten. b. Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan. c. Penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan.
4.	Perdagangan	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan. b. Penerbitan tanda daftar gudang, dan Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB). c. Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk: <ul style="list-style-type: none"> 1) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri; 2) penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan 3) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri. d. Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat. e. Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat kabupaten. f. Rekomendasi penerbitan Pengakuan Perdagangan Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau. g. Penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah kabupaten yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal).
		Sarana Distribusi Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan. b. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan

NO	URUSAN	SUB URUSAN	KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN
			masyarakat di wilayah kerjanya.
		Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	<p>a. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat kabupaten.</p> <p>b. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten.</p> <p>c. Melakukan Operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah Kabupaten.</p> <p>d. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat daerah kabupaten dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.</p>
		Pengembangan Ekspor	<p>a. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada kabupaten.</p> <p>b. Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala Daerah provinsi (lintas Daerah kabupaten/kota).</p>
		Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.
5.	Perindustrian	Perencanaan Pembangunan Industri	Penetapan rencana pembangunan industri kabupaten.
		Perizinan	<p>a. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan IUI Menengah.</p> <p>b. Penerbitan Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah.</p> <p>c. Penerbitan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di kabupaten.</p>
		Sistem Informasi Industri Nasional	<p>Penyampaian laporan informasi industri untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - IUI Kecil dan Izin Perluasannya; - IUI Menengah dan Izin Perluasannya; dan - IUKI dan IPKI yang lokasinya di kabupaten.

NO	URUSAN	SUB URUSAN	KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN
6.	Transmigrasi	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Penataan pesebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) kabupaten.

BUPATI BULELENG,

ttd

PUTU AGUS SURADNYANA